



P U T U S A N

Nomor : 49/Pdt/2010/PT.Jbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURMI alias EMI, umur 57 tahun, pekerjaan jualan tempe, agama Islam, tempat tinggal Jalan Yos Sudarso Rt. 01 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Propinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :

1. **H. KATIK AJIS RAJO BATUAH**, umur ± 74 tahun, pekerjaan Dagang, agama Islam, tempat tinggal Rt. 02 Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh, Kodya Sungai Penuh, Propinsi Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I** ;

2. **H. HARMEN**, umur ± 41 tahun, pekerjaan Dagang, Agama Islam, tempat tinggal Toko Mas Arafah Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kodya Sungai Penuh, Propinsi Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Maret 2010 Nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.Spn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-----Mengabulkan eksepsi para

Tergugat ;-----

-----Menyatakan

----- Menyatakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Membebankan biaya perkara kepada negara ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara prodeo (Cuma- cuma) agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Maret 2010 Nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.Spn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding secara prodeo (Cuma- cuma) ;



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding secara prodeo (Cuma-cuma) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terbanding I /Tergugat I dan kepada Terbanding II / Tergugat II ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat tertanggal 06 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 April 2010 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama dengan diserahkan salinannya kepada kuasa hukum para Terbanding /para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2010;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.Spn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pemanding / Penggugat, kepada para Terbanding / para Tergugat masing - masing pada tanggal 29 Juni 2010 selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding secara prodeo (cuma-cuma) dari Pemanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara prodeo (cuma-cuma) tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jambi setelah memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Maret 2010 Nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.Spn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat tertanggal 06 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 April 2010 ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Maret 2010 Nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.Spn dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding secara prodeo (cuma-cuma), oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama secara prodeo (cuma-cuma) maupun dalam tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prodeo (cuma-cuma), maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada negara ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;- -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Maret 2010 Nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.Spn, yang dimohonkan banding secara prodeo (cuma-cuma) ;- -----

- Membebankan.....

- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara ;- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Rabu** tanggal **22 Desember 2010** oleh kami **ANWAR M. NOER, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH** dan **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **20 Agustus 2010 Nomor : 49/PEN/PDT/2010/PT.JBI** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota dibantu **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan pihak Terbanding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS TERSEBUT,

PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH

ANWAR M.

NOER, SH

RESPATUN WISNU WARDOYO, SH

PANITERA

PENGGANTI

R O S N I A T I, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)